



**PUTUSAN**

Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Naningsih, S.KM Binti Yunus Imran, umur 38 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan PNS Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di Desa Linonggasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tajudin Sido, S.H.,M.H.,Sabri Guntur,S.H.,M.H Syamsuddin,S.H dan Munawarman, S.H. Keempatnya adalah Tim Advokat (Peradi) Kendari yang beralamat di Jalan Martandu Nomor 5, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SK/2016/PA Una., tertanggal 16 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Zulkariawan Tohamba Putra Bin Gay Tohamba, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, PPEkerjaan tidak ada, bertempat tinggal di DEsa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Arifai, S.H.,M.H dan Alaxni R. Pasaribu, S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 68 Baruga-Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SK/2016/PA Una., tertanggal 13 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi;

Hal 1 dari 29 Hal.Put.No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 16 Maret 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA Una., tertanggal 16 Maret 2016, kemudian dilakukan perbaikan surat gugatan pada tanggal 24 Mei 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Naningsih,S.KM Binti Yunus Imran) dengan Tergugat (Zulkariawan Tohamba Putra Bin Gay Tohamba) Pernah hidup bersama sebagai suami-isteri dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2015 di Desa Wawoone, Kec. Wonggeduku, Kabupaten Konawe.
2. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih 18 tahun Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Thasya Rastra Aphridin berumur 17 Tahun & Muh. Alfatriawan Tohamba berumur 3 Tahun. Disamping itu Penggugat dan Tergugat Telah memperoleh Harta bersama yang belum pernah **dilakukan pembagian** antara Penggugat dan Tergugat.

Adapun Harta yang belum dilakukan Pembagian & dipermasalahkan Penggugat adalah :

#### **A. Benda tidak bergerak :**

1. Tanah Kosong untuk Perumahan seluas 1.250 m<sup>2</sup> (25 X 50) yang dibeli dari ibu Nurhana, Akta Jual Beli atas nama Penggugat & Surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat, yang terletak di Jalan Poros Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan Jalan Poros ;
  - Timur berbatas dengan Peraha,Lema,Suparman & Samsudin ;
  - Selatan berbatas dengan Suparman;
  - Barat berbatas dengan Suparman.
2. Tanah Sawah Terolah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (100 x 100), yang dibeli dari Sugianto, Akta Jual Beli atas Nama Tergugat tapi surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat, Sekarang Diolah Oleh Jumadi, yang terletak

Hal 2 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



di Desa Tete'ona, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Utara berbatas dengan Sawah Alissi
- Timur berbatas dengan Sawah Ibu Kadek
- Selatan berbatas dengan Sawah Selamat
- Barat berbatas dengan Tanggul

3. Perumahan BTN di Surabaya, BTN Perumahan KNEP Luas Bangunan 6 X 8 sedangkan Luas Tanah 15 X 20, Akta Jual Beli & SHM atas Nama Tergugat tapi surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat, yang terletak di Desa Beji Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan
- Timur berbatas dengan Pa Eddy
- Selatan berbatas dengan Dokter Praktek
- Barat berbatas dengan Persiapan Kantin

BTN Perumahan KNEP tersebut masih dalam Cicilan.

Dibeli Tgl 5 September 2011 besar DP Rp. 50.000.000. Besar cicilan perbulan Adalah Rp. 1.543.000.- dan akan lunas hingga s/d Bulan Juli 2016.

**B. Benda Bergerak :**

1. Satu buah mobil TERIOS Warna Putih No.Polisi DT 1350 BA. di kuasai Tergugat.  
DIBELI Tanggal 25 Januari 2013 & akan Lunas s/d 25 Desember 2016, Masih dalam Cicilan, Besar DP. 150.000.000.-  
Besar Cicilan Perbulan Adalah Rp.2.250.000.-  
Di Beli di Makasar Raya Motor Kemaraya Kota Kendari.
2. Satu buah Motor Honda CBR 150 cc Tahun 2013 yang di beli di Dialer dekat Rabam. Motor & Surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat.  
Nomor Polisi DT. 6815 GA.

Hal 3 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



3. Emas 23 Karat, 60 Gram yang dibeli Setelah Nikah dibawa dan dikuasai oleh Tergugat.
4. Uang Tunai yang di pinjam teman Kantor Penggugat an Nana Sebesar Rp. 64.000.000,- Pengembaliannya selalu lewat Tergugat/sama Tergugat.
5. Isi Rumah Dinas Bidan Desa di Desa Duriaasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dibawa, diambil & dikuasai oleh Tergugat yang terdiri :
  1. 1 (satu) buah Kulkas 4 Pintu Seharga Rp. 2. 000.000,-
  2. 1 (satu) buah TV 40 incih Seharga Rp. 8. 000.000,-
  3. 1 (satu) Pasang Kursi Sofa seharga Rp. 8. 000.000,-
  4. 1 (satu) buah lemari Hiasan seharga Rp. 4. 000.000,-
  5. 1 (satu) buah Mesin Cuci Digital seharga Rp. 5. 000.000,-
  6. 2 (dua) buah Camera Cannon seharga Rp. 13. 000.000,-
  7. 1 (satu) set Taper Wear seharga Rp. 5. 000.000,-

Benda Tidak Bergerak Mulai dari A 1 s/d A 3 & Benda Bergerak B. 1, 2, 3, 4, s/d B. 5 -1 s/d -7 Adalah Harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi dua.

3. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah telah berakhir karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha No. 0185/Pdt.G/2015/PA.Una. Tanggal 18 Nopember 2015.
4. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka menurut hukum, Maka harta bersama yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan mulai Benda Tidak Bergerak dari A 1 s/d A 3 & Benda Bergerak B. 1, 2, 3, 4, s/d B. 5 -1 s/d -7 diatas harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing mendapat seperdua.
5. Bahwa walaupun menurut hukum khusus harta bersama yang dipermasalahkan oleh Penggugat harus dibagi dua (2) namun hingga kini Tergugat belum memberikan atau menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat tersebut, dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak

Hal 4 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



berasedia menyerahkan separoh harta bersama adalah perbuatan melanggar hukum.

6. Bahwa Tindakan Tergugat yang menguasai segala/semua harta Bersama tersebut tanpa Persetujuan Penggugat adalah merupakan Etikad buruk Tergugat yang melahirkan kerugian bagi Penggugat.
7. Bahwa Penggugat ada kekawatiran sementara proses Perkara ini berjalan Tergugat mengalihkan harta bersama Penggugat & Tergugat kepada orang lain, untuk itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Unaaha atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama Penggugat & Tergugat tersebut.
8. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat serta terlaksananya putusan perkara dengan baik yang telah berkecutan hukum tetap nanti, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memutus dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000.000,- setiap hari dalam hal Tergugat lalai menjalankan putusan. Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi seperti berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Harta yang di peroleh antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah Harta Bersama, yang terdiri :

**A. Benda tidak bergerak :**

1. Tanah Kosong untuk Perumahan seluas 1.250 m<sup>2</sup> (25 X 50) yang dibeli dari ibu Nurhana, Akta Jual Beli atas nama Penggugat & Surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat, yang terletak di Poros Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan Jalan Poros ;

Hal 5 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



- Timur berbatas dengan Peraha, Lema, Suparman & Samsudin ;
  - Selatan berbatas dengan Suparman;
  - Barat berbatas dengan Suparman.
2. Tanah Sawah Terolah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (100 x 100), yang dibeli dari Sugianto, Akta Jual Beli atas Nama Tergugat tapi surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat, Sekarang diolah oleh Jumadi, & Surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat, yang terletak di Desa Teteona, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Sawah Alissi
  - Timur berbatas dengan Sawah Ibu Kadek
  - Selatan berbatas dengan Sawah Selamat
  - Barat berbatas dengan Tanggul.
3. Perumahan BTN di Surabaya, BTN Perumahan KNEP Luas Bangunan 6 X 8 sedangkan Luas Tanah 15 X 20, Akta Jual Beli & SHM atas Nama Tergugat tapi surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat, yang terletak di Desa Beji Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Jalan
  - Timur berbatas dengan Pa Eddy
  - Selatan berbatas dengan Dokter Praktek
  - Barat berbatas dengan Persiapan Kantin
- BTN Perumahan KNEP tersebut masih dalam cicilan.  
Dibeli Tgl 5 September 2011  
Besar DP Rp. 50.000.000.  
Besar Cicilan Perbulan adalah Rp. 1.543.000.-  
Dan akan lunas hingga s/d Bulan Juli 2016.

**B. Benda Bergerak :**

1. Satu buah mobil Terios Warna Putih No. Polisi DT 1350 BA. dikuasai Tergugat.  
Dibeli Tanggal 25 Januari 2013 & akan Lunas s/d 25 Desember 2016. Masih dalam cicilan, besar DP. 150.000.000.-

Hal 6 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar cicilan perbulan Adalah Rp.2.250.000.-

Di beli di Makasar Raya Motor Kemaraya Kota Kendari.

2. Satu buah Motor Honda CBR 150 cc Tahun 2013 yang di beli di Dialer dekat Rabam. Nomor Polisi DT. 6815 GA. Dikuasai oleh Tergugat.
3. Emas 23 Karat, 60 Gram yang dibeli setelah Nikah dibawa dan dikuasai oleh Tergugat.
4. Uang Tunai yang di pinjam teman Kantor Sebesar Rp. 64.000.000,- Pengembaliannya lewat Tergugat/pada Tergugat.
5. Isi Rumah Dinas Bidan Desa di Desa Duriaasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dibawah & dikuasai oleh Tergugat yang Terdiri :
  1. 1 (satu) buah Kulkas 4 Pintu Seharga Rp. 12. 000.000,-
  2. 1 (satu) buah TV 40 inci Seharga Rp. 8. 000.000,-
  3. 1 (satu) Pasang Kursi Sofa seharga Rp. 8. 000.000,-
  4. 1 (satu) buah lemari Hiasan seharga Rp. 4. 000.000,-
  5. 1 (satu) buah Mesin Cuci Digital seharga Rp. 5. 000.000,-
  6. 2 (dua) buah Camera Cannon seharga Rp. 13. 000.000,-
  - 7.1 (satu) SET Taper Wear seharga Rp. 5. 000.000,-

Semua Benda Tidak Bergerak & Benda Bergerak adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus terbagi dua.

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Petitum Point 2 diatas Harus dibagi dua dimana masing-masing Pihak mendapat separoh atau seperdua bagian (satu bagian untuk Penggugat dan satu bagian lagi untuk Tergugat ).
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh atau seperdua harta bersama tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh atau seperdua harta bersama tersebut kepada Penggugat baik secara manual maupun melalui Kantor Lelang Negara tanpa syarat apapun.
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta bersama yang merupakan bagian Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hak-

Hal 7 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat ;

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta bersama yang merupakan bagian Penggugat adalah merupakan Etik buruk Tergugat yang melahirkan kerugian bagi Penggugat.
8. Menyatakan Hukum, Sita atas semua harta bersama tersebut adalah Sah dan berharga.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 250.000.000,- setiap harinya apabila Hal lalai menjalankan putusan Pengadilan.

## SUBSIDAIR :

Jika Bapak/Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 25 Mei 2016, 29 Juni 2016, 27 Juli dan 10 Agustus 2016 demikian pula Tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan pada tanggal 13 April 2016, 29 Juni 2016, dan 10 Agustus 2016 serta 24 Oktober 2016;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah mewajibkan pula para pihak berperkara tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Unaaha, yaitu Laila Syahidan, S.Ag, namun dalam laporannya bertanggal 11 Mei 2016 Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal 8 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Kemudian Penggugat melalui kuasanya memperbaiki gugatan Penggugat yaitu mencabut posita point 3.A.3 dan petitum poin 2.A.3 sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan selebihnya tetap pada gugatan Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan tertanggal 15 Juni 2016.

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat ;

Adapun penolakan tersebut didasarkan pada argumentasi Yuridis yang akan diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa dalil pada poin 1 benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang sah dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2015 di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Unaaha ;
2. Bahwa benar dalil pada poin 2 selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
  - Thasya Rastra Aprhidin umur 17 tahun dan sudah menikah, serta telah memiliki 1 (satu) orang anak dan tinggal bersama Tergugat;
  - Muh.Alfatriawan Tohamba umur 3 tahun;
3. Bahwa dalil pada poin 3 A.1 tidaklah benar sebagai harta bersama, karena harta tersebut sertifikatnya atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Thasya Rastra Aprhidin ;
  - Bahwa dalil pada point 3.A.2 tidak benar sebagai harta bersama, karena harta tersebut masih dikuasai oleh saudara Sugianto dan tidak pernah dikuasai oleh Tergugat.
  - Bahwa dalil pada point 3.B.1 adalah tidak benar sebagai harta bersama, karena Mobil tersebut adalah milik perusahaan leasing seperti pengakuan Penggugat yang mengatakan masih dalam cicilan

Hal 9 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



yang artinya belum lunas, dan barang yang belum lunas tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama ;

- Bahwa dalil pada poin 3.B.2 benar harta bersama dan keadaan motor tersebut dalam keadaan rusak berat tidak bisa dipergunakan lagi ;
  - Bahwa dalil pada poin 3.B.3 benar harta bersama, yang mana harta bersama tersebut berada di Penggadaian Unaha, namun jumlah berat emas yang dimasukkan dalam gugatan Penggugat sangat tidak masuk akal, justru sebaliknya Penggugat yang menguasai emas milik anak Penggugat dan sebagian emas yang dimaksud pada point 3.B.3 dalam gugatan Penggugat;
  - Bahwa dalil pada poin 3.B.4 benar harta bersama, namun nilai uang yang dimasukkan dalam gugatan Penggugat sangat tidak masuk akal dan tidak jelas.
  - Bahwa dalil pada poin 3.B.5 benar harta bersama, namun harta bersama tersebut bukan dibawah atau diambil oleh Tergugat, tetapi justru anak dari Penggugat lah yang membawa dan mengamankan harta bersama tersebut, yang mana anak Penggugat khawatir terhadap Penggugat karena sebagian harta bersama tersebut telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak Penggugat.
4. Bahwa dalil pada poin 5 s/d 7 karena tidak seluruhnya merupakan harta bersama maka tentu tidak dapat dibagi dua, dan karena Tergugat tidak bermaksud menguasai harta bersama, khususnya harta bergerak akan tetapi mengamankan karena Penggugat meninggalkan rumah dan mengamankan bukanlah suatu itikad buruk maupun perbuatan melanggar hukum ;
5. Bahwa dalil pada poin 9 adalah sangat mengada-ada membayar uang paksa sebesar Rp.250.000.000.- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) untuk setiap harinya, apabila tidak menjalankan isi putusan jika telah berkekuatan hukum tetap ;

Hal 10 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tindakan Tergugat mengamankan harta bersama bukanlah suatu itikad buruk maupun perbuatan melanggar hukum ;
4. Menolak membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) jika tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya atas permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat majelis telah memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Sela pada tanggal 27 Juli 2016 yang amarnya memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Unaaha untuk melakukan penyitaan terhadap sebagian barang yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dalam penetapan sela dalam perkara ini;

Bahwa putusan sela terhadap permohonan sita atas obyek sengketa tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Unaaha telah meletakkan sita pada sebagian obyek sengketa dan obyek sengketa yang diletakkan sita adalah sebagai berikut :

1. Tanah kosong untuk perumahan seluas 1.250 m2 (25x50) yang terletak di Jalan Poros Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan Jalan Poros;
  - Timur berbatas dengan Peraha, Lema Suparman dan Samsudin;

Hal 11 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



- Selatan berbatas dengan Suparman;
  - Barat berbatas dengan Suparman;
2. Tanah sawah terolah seluas 9.047 m<sup>2</sup> (109 x 83) yang terletak di Desa Tete'ona, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan Sawah Alissi
  - Timur berbatas dengan Sawah Ibu Kadek
  - Selatan berbatas dengan Sawah Selamat
  - Barat berbatas dengan Tanggul;

Bahwa kedua obyek sengketa tersebut yang telah diletakkan sita sesuai berita acara sita jaminan tertanggal 18 Agustus 2016 dan sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa obyek sengketa yaitu satu unit motor Honda CBR 150 cc tidak ditemukan demikian pula Isi rumah atau perabot rumah tangga tidak ditemukan karena tidak berada ditempat sehingga terhadap obyek tersebut tidak dapat diletakkan sita;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Agustus 2016 kuasa Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa yang tidak di temukan di lokasi tersebut, kini berada di tempat tinggal Tergugat yang terletak di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

Bahwa, selanjutnya upaya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti saksi :

1. **Kasmudi bin Kaslan**, umur 62 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi penggarap sawah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Jumadi yang menggarap sawah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sawah tersebut terletak di Tete'ona, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dengan batas-batas : Utara berbatas dengan sawah milik Alissi, Timur berbatas dengan sawah Ibu Kadek, Selatan berbatas

Hal 12 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



dengan sawah Selamat dan Barat berbatas dengan Tanggul dan luas sawah tersebut kurang lebih 80 are;

- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut sejak tahun 2013 sampai bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa saksi ketahui pemilik awal sawah tersebut adalah Sugiarto dan saksi tidak mengetahui dengan jalan bagaimana sampai sawah tersebut beralih kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan sawah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menggarap sawah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat dan sejak saksi garap hasilnya diambil oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu panen akhir tahun 2015 yang datang pada saat itu adalah Tergugat bersama anaknya yang bernama Thasya dan Tergugatlah yang menerima hasilnya;
- Bahwa pada panen berikutnya yaitu bulan Juni 2016 yang saksi ketahui yang mengambil hasilnya adalah Tergugat dan saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah panen besok malamnya Tergugat menelpon saksi bahwa tidak usah digarap lagi karena mau digarap oleh Sugiarto sehingga sekarang sawah tersebut sudah digarap oleh Sugiarto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut sudah kembali menjadi milik Sugiarto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

1. **Nadir Arasip bin Segele**, umur 42 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah ke Kantor Kepala Desa Tete'ona pada saat saksi masih menjabat Kepala Desa pada waktu itu;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Tete'ona sejak tahun 2007 sampai tahun 2013;

Hal 13 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



- Bahwa sekitar antara tahun 2010 dan 2011 Tergugat datang kepada saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada hutang Sugiarto kepada Tergugat dimana pada saat itu Tergugat datang sendiri menghadap ke pada saksi dan Tergugat membawakan surat pernyataan pinjaman sementara dengan jaminan sawah atau pengalihan kepemilikan sawah dari Sugiarto ke Tergugat yang kemudian ditandatangani oleh saksi sebagai Kepala Desa Tete'ona pada saat itu dan menurut Tergugat bahwa itu adalah pembayaran hutang Sugiarto kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak sawah tersebut tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang Sugiarto kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sekarang sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta-harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut kuasa Penggugat menerima dan membenarkannya dan kuasa Tergugat tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa di dalam persidangan kuasa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No 180/2015, bermeterai dan berstempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh ketua majelis diberi kode T1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2010 yang dibuat oleh Sugiarto, bermeterai dan berstempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh ketua majelis diberi kode T2.





3. Fotokopi kwitansi penerimaan uang tertanggal 19 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sugiarto, bermeterai dan berstempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis di beri kode T3.

Bahwa pada saat penyerahan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah memperlihatkan surat-surat aslinya yang diajukan tersebut di persidangan;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut kuasa Penggugat telah meneliti dan kemudian menyatakan tidak keberatan;

Bahwa terhadap bukti T2 dan T3 yangmana tertulis Sugiarto, kuasa Tergugat menyatakan bahwa yang dimaksud Sugiarto adalah Sugianto sebagaimana pada gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan kuasa Penggugat tidak menanggapi hal tersebut;

Bahwa kuasa Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya.

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan **Pemeriksaan Setempat** (*descente*) di mana obyek sengketa tersebut berada, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di tempat obyek sengketa tersebut berada dan telah diperoleh data-data sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa, terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat atas terhadap obyek sengketa, kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, dalil-dalil dan pembuktian yang diajukan, selanjutnya bermohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan

Hal 15 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



Tergugat atau kuasanya tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir pada persidangan untuk itu;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan yang kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Unaha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA Una, tanggal 18 Nopember sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan diakui oleh Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri. Oleh karena itu Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan perkara ini (**persona standi in judicio**).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Hal 16 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang bernama Laila Syahidan, S.Ag., namun dalam laporannya bertanggal 11 Mei 2016 Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, olehnya karena itu Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat baik benda tidak bergerak yaitu A1 s/d A2 dan benda bergerak yaitu B1,2,3,4 s/d B.5-1 s/d -7 yang kesemua obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan di tetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat juga memohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya lagi dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal 17 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apakah obyek sengketa poin 3.A.1 dan 3.A.2 serta 3.B.1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku apabila pihak lawan tidak menyanggah tentang dalil-dalil suatu peristiwa hukum dari pihak lawan, maka hal tersebut disebut pengakuan, nilai kekuatan pembuktian pengakuan berdasarkan Pasal 311 R.Bg. sempurna (*volleding bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat hanya menanggapi obyek sengketa yang menjadi pokok masalah tersebut diatas, sementara dalil-dalil atau obyek sengketa Penggugat yang lain diakui/tidak disanggah oleh Tergugat, maka terhadap dalil-dalil yang tidak disanggah secara hukum tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil bantahannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T1 sampai dengan T3;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat berupa saksi dua orang yang diajukan Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama Kasmudi bin Kaslan dan Nadir Arasip bin Segele dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak ada larangan secara hukum untuk didengar keterangannya, dan diperiksa satu persatu, dinilai telah memenuhi bukti syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal 18 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama mengetahui pemilik awal sawah tersebut adalah Sugiarto dan saksi tidak mengetahui dengan jalan bagaimana sampai sawah tersebut beralih kepada Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan sawah tersebut, sedangkan saksi kedua mengetahui jika Tergugat pernah membawakan surat pernyataan pinjaman sementara dari Sugiarto kepada Penggugat dan Tergugat dan jaminannya adalah sawah tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Sugiarto kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pertama bersama dengan anak saksi yang bernama Jumadi yang menggarap sawah Penggugat dan Tergugat dan yang menyuruh menggarap sawah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat dan saksi menggarapnya mulai dari tahun 2013 sampai bulan Juni 2016;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sawah tersebut terletak di Desa Tete'ona, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dan saksi pertama mengetahui luas dan batas-batasnya yaitu : Utara berbatas dengan sawah milik Alissi, Timur berbatas dengan sawah Ibu Kadek, Selatan berbatas dengan sawah Selamat dan Barat berbatas dengan Tanggul dan luas sawah tersebut kurang lebih 80 are sedangkan saksi kedua tidak mengetahui luas dan batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa saksi pertama mengetahui yang menggarap sekarang sawah tersebut adalah Sugiarto sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kedua tidak mengetahui apakah hutang tersebut sudah lunas atau belum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil - dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T1 sampai dengan T3;

Menimbang, bahwa T1 berupa fotokopi Akta Jual Beli No. 180/2015, yang menerangkan pembelian tanah dari Bambang Haryanto dan Keizhya kepada Tasya Rastra Apridhin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggal 31 Agustus 2016, bermeterai dan berstempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/kuasanya dan bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Hal 19 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti T2 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan pinjaman sementara dari Tergugat kepada Sugiarto dengan jaminan sebidang tanah seluas 1 Ha yang terletak di Desa Tete'ona bertanggal 19 Maret 2010 bermeterai dan berstempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut merupakan bukti dibawah tangan, oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/kuasanya, maka bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa fotokopi kwitansi penerimaan uang tertanggal 19 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Sugiarto yang menerangkan bahwa, Sugiarto telah menerima uang sebagai pinjaman sementara sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari Zulkariawan Tohamba Putra (Tergugat), dan bukti tersebut merupakan bukti dibawah tangan, oleh karena tidak dibantah oleh Penggugat/kuasanya maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente atau plaatsopneming*);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menunjukkan tempat obyek sengketa dan Majelis Hakim telah melakukan persidangan pemeriksaan setempat di tempat obyek sengketa tersebut berada, yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada intinya ditemukan fakta bahwa pada poin 3.B.2 yaitu motor Honda CBR tidak ditemukan dan menurut Tergugat motor tersebut sudah rusak berat dan berada di bengkel di Kendari dan obyek sengketa poin 3.B.5 yaitu isi rumah dan nyata adanya semua isi rumah/perabot rumah tangga kecuali 2 buah camera dan menurut Tergugat kedua camera tersebut rusak dan sementara diperbaiki di Surabaya demikian pula obyek sengketa poin 3.A.1 yaitu tanah kosong untuk perumahan serta obyek sengketa point 3.A.2 yaitu sawah dan pada saat pemeriksaan setempat dilokasi tersebut Sugiarto bersama istrinya sedang menggarap sawah tersebut dan Sugiarto bersama istrinya keberatan dan menyatakan bahwa sawah tersebut ia sudah

Hal 20 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.





bayar kepada Tergugat dan sudah lunas dan sawah tersebut sudah diambilnya kembali dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin A.1 berupa sebidang tanah kosong untuk perumahan seluas 1.250 m<sup>2</sup> (25x50) yang terletak di Jalan Poros Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya didalilkan oleh Tergugat bahwa tidak benar sebagai harta bersama, karena harta tersebut sertifikatnya atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Thasya Rastra Aphridin;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, Tergugat mengajukan bukti T1 sedangkan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti untuk itu, sehingga dalil Penggugat terhadap obyek tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin A.2 berupa tanah sawah terolah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (100x100), yang dibeli dari sugiarto, Akta jual beli atas nama Tergugat, tapi surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat, sekarang diolah oleh Jumadi, yang terletak di Desa Tete'ona, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya didalilkan oleh Tergugat bahwa tidak benar sebagai harta bersama, karena harta tersebut masih dikuasai oleh saudara Sugiarto dan tidak pernah dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat mengajukan bukti T1 dan T2 sedangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa poin 3.A.2 adalah milik Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi pertama tidak mengetahui proses perolehannya dan tidak mengetahui bukti kepemilikan obyek tersebut dan kedua saksi juga tidak menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim menemukan dilapangan sementara digarap oleh Sugiarto bersama istrinya, dan Sugiarto mengatakan bahwa ia telah melunasi hutangnya dan telah mengambil kembali sawah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sawah tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T1 dan T2 serta hasil Pemeriksaan setempat

Hal 21 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



(*descente*) oleh Majelis Hakim karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa milik pihak ketiga yang bernama Sugiarto sehingga bukan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dipersidangan terhadap obyek sengketa berupa sawah tersebut, oleh karena itu gugatan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa, berupa satu unit mobil terios warna putih No.Polisi DT 1350 BA sebagaimana gugatan poin 3.B.1, oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengakui atau tidak membantah bahwa mobil tersebut masih dalam masa cicilan dan sampai sekarang belum lunas, maka telah terbukti bahwa mobil terios tersebut belum seutuhnya beralih kepemilikan dari penjual kepada pembeli yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa mobil terios belum seutuhnya milik Penggugat dan Tergugat dan masih ada hak pihak ketiga sehingga gugatan atas mobil terios pada posita gugatan Penggugat pada poin 3.B.1, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat poin B.2, berupa satu buah motor Honda CBR, yang diakui pula oleh Tergugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim, obyek sengketa tersebut tidak ditemukan dilokasi karena menurut Tergugat bahwa motor tersebut sudah rusak berat dan sementara berada dibengkel di Kendari, dan walaupun tidak ditemukan dilokasi karena berada di bengkel namun tidak mengurangi status hak dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa motor Honda CBR yang telah diakui oleh Tergugat, pengakuan tersebut menurut Pasal 311 RB.g adalah merupakan alat bukti kuat, maka terbukti motor Honda CBR adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat poin B.3 berupa emas 23 karat, 60 gram yang didalilkan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya namun membantah mengenai jumlah berat emas tidak masuk akal

Hal 22 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



dan bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan atau tidak rasional sehingga menurut Majelis bahwa pengakuan Tergugat adalah Pengakuan murni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa emas tersebut berada di Penggadaian, namun Tergugat tidak menjelaskan untuk apa uangnya, siapa yang menggadaikan dan kapan digadaikan, oleh Majelis berkesimpulan bahwa emas tersebut digadaikan oleh Tergugat setelah cerai dengan Penggugat, oleh sebab itu tanggung jawab Tergugat menebusnya kalau emas tersebut masih tergadai;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka terbukti bahwa emas 23 karat, 60 gram sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat poin B.4 berupa uang tunai yang dipinjam teman Kantor Penggugat yang bernama Nana (piutang) sebesar Rp 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugat, namun Tergugat membantah bahwa jumlah uang tidak masuk akal dan dalil bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan atau tidak tegas sehingga menurut Majelis bahwa pengakuan Tergugat adalah Pengakuan murni maka terbukti uang tunai yang dipinjam oleh teman Penggugat (piutang) sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin B.5, berupa isi rumah/perabot rumah tangga yang didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka isi rumah/perabot rumah tangga berupa 1 (satu) buah kulkas 4 pintu, 1 (satu) buah TV 40 inch, 1 (satu) pasang kursi sofa, 1 (satu) buah lemari hiasan, 1 (satu) buah mesin cuci digital, 4 buah tupperware ternyata nyata adanya kecuali 2 (dua) buah camera cannon tidak ditemukan dilokasi karena rusak dan berada di Surabaya sementara diperbaiki, dan walaupun 2 (dua) buah camera cannon tidak ditemukan dilokasi namun tidak mengurangi status hak kedua camera tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat maka isi rumah/perabot rumah

Hal 23 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



tangga berupa 1 (satu) buah kulkas 4 pintu, 1 (satu) buah TV 40 inch, 1 (satu) pasang kursi sofa, 1 (satu) buah lemari hiasan, 1 (satu) buah mesin cuci digital, 2 (dua) buah camera cannon dan 4 buah tupperware dinyatakan terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa harta-harta berupa :

1. Satu buah Motor Honda CBR 150 cc Tahun 2013 dengan Nomor Polisi DT. 6815 GA.
2. Emas 23 Karat, 60 gram;
3. Piutang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)
4. Isi rumah atau perabot rumah tangga berupa :
  1. 1 (satu) buah Kulkas 4 Pintu
  2. 1 (satu) buah TV 40 inci
  3. 1 (satu) Pasang Kursi Sofa
  4. 1 (satu) buah lemari Hiasan
  5. 1 (satu) buah Mesin Cuci Digital
  6. 2 (dua) buah Camera Cannon
  7. 4 buah tupperware

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa harta-harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek perkara diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hal 24 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup sebagaimana dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat. Disamping itu, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak terdapat satu buktipun yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti bercerai dan telah terbukti pula selama terikat perkawinan telah mendapatkan harta bersama dengan tidak adanya perjanjian perkawinan terhadap harta bersama tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek sengketa berupa :

1. Satu buah Motor Honda CBR 150 cc Tahun 2013 dengan Nomor Polisi DT. 6815 GA.
2. Emas 23 Karat, 60 gram atau uang yang senilai dengannya.
3. Piutang sejumlah Rp. 64.000.000,-
3. Isi Rumah atau perabot rumah tangga berupa :
  1. 1 (satu) buah Kulkas 4 Pintu
  2. 1 (satu) buah TV 40 incih
  3. 1 (satu) Pasang Kursi Sofa
  4. 1 (satu) buah lemari Hiasan
  5. 1 (satu) buah Mesin Cuci Digital
  6. 2 (dua) buah Camera Cannon
  7. 4 buah tupperware

yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka petitum Penggugat agar Tergugat menyerahkan bahagian Penggugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat agar harta yang telah terbukti sebagai harta bersama tersebut di serahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua)nya kepada Penggugat, dan yang lain merupakan bagian Tergugat apabila secara natura harta tersebut tidak bisa diserahkan  $\frac{1}{2}$

Hal 25 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperdua) nya kepada Penggugat, maka akan dilakukan secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai obyek sengketa yang telah diletakan sita jaminan sebagai berikut :

1. Tanah Kosong untuk Perumahan seluas 1.250 m<sup>2</sup> (25 X 50), yang terletak di Jalan Poros Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan Jalan Poros ;
  - Timur berbatas dengan Peraha, Lema, Suparman & Samsudin ;
  - Selatan berbatas dengan Suparman;
  - Barat berbatas dengan Suparman.
2. Tanah Sawah Terolah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (100 x 100), yang terletak di Desa Tete'ona, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan Sawah Alissi
  - Timur berbatas dengan Sawah Ibu Kadek
  - Selatan berbatas dengan Sawah Selamat
  - Barat berbatas dengan Tanggul

Ternyata tidak terbukti sebagai harta bersama Pengugat dan Tergugat tetapi adalah harta milik orang lain oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak, maka sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut harus pula dinyatakan diangkat dengan memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (Dwangsom) sebagaimana dimohonkan Penggugat/kuasanya sebagaimana dalam petitum poin 9 agar menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat, yang bilamana tuntutan-tuntutan tersebut dikabulkan maka putusannya akan berupa putusan condemnatoir yang isi putusannya dapat dikategorikan sebagai putusan penghukuman membayar sejumlah uang, padahal menurut ketentuan pasal 611a (1) Rv putusan dwangsom tidak boleh dijatuhkan dalam putusan penghukuman membayar sejumlah uang, oleh karena itu tuntutan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini harus ditolak;

Hal 26 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagian, oleh karena itu harus dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak serta tidak menerima sebagian yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara sengketa harta bersama ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - 2.1. 1 (satu) unit Motor Honda CBR 150 cc Tahun 2013 dengan Nomor Polisi DT. 6815 GA.
  - 2.2. Emas 23 Karat, 60 gram atau uang yang senilai dengannya.
  - 2.3. Piutang sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)
  - 2.4. Perabot rumah tangga berupa :
    - 2.4.1. 1 (satu) buah Kulkas 4 Pintu
    - 2.4.2. 1 (satu) buah TV 40 inci
    - 2.4.3. 1 (satu) Pasang Kursi Sofa
    - 2.4.4. 1 (satu) buah lemari Hiasan
    - 2.4.5. 1 (satu) buah Mesin Cuci Digital
    - 2.4.6. 2 (dua) buah Camera Cannon
    - 2.4.7. 4 buah tupperware
3. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut pada point 2 di atas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak Tergugat;

Hal 27 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada poin 2 sesuai bagian masing-masing dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilakukan secara lelang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha atau Jurusita untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek sengketa yaitu :
  - 5.1. Tanah Kosong untuk Perumahan seluas 1.250 m<sup>2</sup> (25 X 50), yang terletak di Jalan Poros Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara berbatas dengan Jalan Poros ;
    - Timur berbatas dengan Peraha, Lema, Suparman & Samsudin ;
    - Selatan berbatas dengan Suparman;
    - Barat berbatas dengan Suparman.
  - 5.2. Tanah sawah terolah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (100 x 100), yang terletak di Desa Tete'ona, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara berbatas dengan sawah Alissi
    - Timur berbatas dengan sawah Ibu Kadek
    - Selatan berbatas dengan sawah Selamat
    - Barat berbatas dengan Tanggul.
6. Menyatakan gugatan Penggugat berupa :
  - 1 (satu) unit mobil terios warna putih No. Polisi DT 1350 BA, tidak diterima (Niet Onvankelijke verklaart)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.736.000,- ( empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 H., oleh **Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Yusuf, S.HI., M.H** dan **Ulfiana Rofiqoh, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari

Hal 28 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Dra. **Dra. Faryati Yaddi, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd

**Muh. Yusuf, S.HI.,M.H**

ttd

**Ulfiana Rofiqoh, S.HI**

Ketua Majelis,  
ttd

**Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Faryati Yaddi, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	930.000,-
4. Biaya Sita	Rp	2.815.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	900.000,-
6. Redaksi	Rp	5.000,-
7. Meterai	<b>Rp</b>	<b>6.000,-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>4.736.000,-</b>

**( empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

Hal 29 dari 29 Hal. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA Una.